

# Hasil Rumusan Sidang Komisi I

## Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan

1. Pimpinan Sidang : Kepala Dinas Kab. Kapahiyang, (Drs. Iskandar Hamdani)
  2. Wakil Ketua : Kasubdin Perhubungan Darat Provinsi Jambi (Joko Mulyono, SH)
  3. Sekretaris : Kasubdit Sertifikasi dan Akreditasi, (Eddy Gunawan, MEngSc)
  4. Nara Sumber : a. Kasubdit Angkutan Jalan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ir. Sugihardjo, Msi)  
b. Kasubdit Pengendalian Operasional, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pandu Yuniyanto, MEngSc)  
c. Kasubdit Manajemen Keselamatan, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (Gede Pasek Suardika, MSc)
  5. Notulen : a. I Made Suartika, MEngSc.  
b. Ahmad Yani, MT
  6. Perumus : a. I Made Suartika, MEngSc.  
b. Ahmad Yani, MT  
c. Perwakilan Peserta
- 

### I. PENDAHULUAN

Sidang komisi I Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan membahas materi yang terdiri dari 2 (dua) substansi yaitu :

- a. Sub bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi 11 (sebelas) butir substansi,
- b. Sub bidang Keselamatan Jalan yang meliputi 3 (tiga) butir substansi.

### II. HASIL PERUMUSAN

#### A. SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### 1. Pengawasan

Pemerintah Pusat mempertegas perlunya dibuatkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Patroli dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan/ Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah. Saat ini telah dibuat rancangan Peraturan Menteri tentang patroli dan pengawasan serta disarankan agar dimasukkan dalam revisi Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

##### 2. Pungutan di Jalan

Prinsipnya adalah dilarang melakukan pemungutan (retribusi) di jalan dengan tujuan untuk kelancaran lalu lintas. Sebagai acuan di daerah diterbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensosialisasikan Undang - Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan kepada Pemerintah Daerah, khususnya menyangkut larangan pungutan di jalan.

##### 3. Penataan Jaringan Trayek

Pemerintah Pusat segera mengeluarkan pedoman/panduan teknis penataan jaringan trayek. Bagi trayek – trayek yang telah diberikan ijin agar segera dilakukan penataan

jaringan trayek, sedangkan untuk trayek yang belum diberikan ijin agar ditetapkan jaringan trayeknya terlebih dahulu.

**4. Penertiban Angkutan Umum**

Masing-masing daerah melakukan penertiban angkutan umum sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan menggunakan peralatan untuk pemeriksaan kelaikan kendaraan. Segera diterbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan agar petugas pemeriksa/PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menghentikan kendaraan sendiri di jalan.

**5. Pengaturan Angkutan Sewa dan Angkutan Antar Jemput (travel)**

Masing-masing Dinas Perhubungan/Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi menindaklanjuti pendataan ulang tersebut berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Hubdat No. SE.02/AJ.202/DRJD/2004 tentang ijin operasi angkutan sewa. Dinas Perhubungan Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan/ Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kab/Kota dalam melaksanakan pendataan ulang.

**6. Pengendalian Angkutan Barang B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Alat Berat**

Setiap izin dispensasi angkutan barang B3, dan alat berat dapat diinformasikan ke daerah, selanjutnya untuk pemantauan izin dispensasi tersebut dilakukan masing-masing Dishub/Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengefektifkan pemeriksaan perizinan di jembatan timbang yang ada.

**7. Pengujian Kendaraan Bermotor**

Mekanisasi pengujian kendaraan bermotor agar segera dilaksanakan oleh daerah dan dapat dilakukan kerjasama dengan daerah yang telah memiliki peralatan pengujian. Apabila belum memiliki peralatan uji mekanik agar segera mengusahakan atau dapat mengajukan usulan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor tersebut kepada Dephub melalui Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2001.

**8. Penggunaan Smart Card Sebagai Pengganti Buku Uji**

Daerah pada prinsipnya mendukung penggunaan Teknologi Informatika di bidang pengujian kendaraan bermotor, untuk itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar melakukan pengkajian secara mendalam tentang keuntungan dan kerugiannya dan melakukan uji coba melalui pilot project.

**9. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor**

Masing-masing daerah segera melengkapi tenaga penguji kendaraan bermotor sesuai kompetensi yang dibutuhkan, melalui pendidikan yang diselenggarakan Pusdiklat darat. sehingga diperoleh penguji kendaraan bermotor yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.

**10. Penerapan Nomor Rute Jalan**

Dirjen Hubdat segera mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang tatacara pedoman penyusunan nomor rute jalan serta segera mensosialisasikannya ke daerah - daerah.

**11. Angkutan Lebaran 2006**

a. Kesiapan Sarana dan Prasarana, menyusun Rencana Operasi ketersediaan sarana angkutan jalan sesuai dengan perkiraan demand, termasuk penyediaan sarana bantuan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait

- b. Antisipasi daerah rawan kemacetan, kecelakaan dan rawan banjir, agar masing-masing daerah dapat menyiapkan alat-alat berat pada lokasi rawan bencana, menyiapkan jalur-jalur alternatif yang memadai, menyiapkan posko petugas pada lokasi-lokasi rawan kemacetan dan bencana alam serta Meningkatkan sistem komunikasi;
- c. Pola Komunikasi, Informasi dan pelaporan, agar masing-masing daerah segera membangun sistem komunikasi yang terkoneksi antara pusat, Provinsi dan kab/kota dan perlu disusun prosedur operasi tetap dalam penyampaian informasi dan pelaporan sebagai pedoman.

## **B. SUB BIDANG KESELAMATAN JALAN**

### **1. Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan (DKTJ)**

Perlu segera dibuatkan pedoman dalam bentuk petunjuk teknis tentang pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan, dan mensosialisasikannya kepada daerah Provinsi, kabupaten/kota, sehingga program keselamatan yang dilakukan dapat dilakukan secara komprehensif dengan dukungan politis, pendanaan dan SDM yang memadai.

### **2. Unit Penelitian Kecelakaan**

Unit ini agar segera dibentuk dan diusulkan kebutuhan anggarannya operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyebab kecelakaan yang terjadi dapat segera dilakukan identifikasi dan dapat dilakukan perbaikan jalan dan/atau pemasangan rambu – rambu lalu lintas. Menyiapkan pedoman teknis Unit Penelitian kecelakaan ini, untuk itu harus disiapkan tenaga profesional dalam melakukan penelitian melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bekerjasama dengan Pusdiklat Perhubungan Darat.

### **3. Sistem Informasi Keselamatan**

Sistem Informasi keselamatan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam penanganan keselamatan transportasi jalan untuk itu Dirjen hubdat segera menetapkan pedoman teknis pengembangan Sistem Informasi keselamatan.

- C. Hasil Perumusan Komisi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan secara lebih rinci sebagaimana matrik terlampir.

## **III. PENUTUP**

Demikian hasil perumusan sidang Komisi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Denpasar, 06 September 2006

# **Sidang Komisi I Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan**

**Ketua**

Drs. ISKANDAR H. MD

: .....

**Wakil Ketua**

JOKO MULYONO, SH

: .....

**Sekretaris**

EDDY GUNAWAN, MengSc

: .....

**Anggota**

:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur
9. Kepala Dinas Perhubungan DI. Yogyakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi
16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cianjur
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Garut
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indramayu
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karawang
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya.
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
36. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sragen
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boyolali
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kebumen
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang

45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klaten
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magelang
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pati
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pemasang
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri
58. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Kidul
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
62. Kepala Dinas perhubungan Kab. Sleman
63. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
64. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
65. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
66. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
67. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
68. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
69. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bondowoso
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kediri
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lumajang
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magetan
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gianyar
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabanan
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
91. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
92. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya

97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tenggara
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simeuleu
109. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Humbang Hasuduntan
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pakpak Barat
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simalungun
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Selatan
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toba Samosir
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuantan Singingi
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pelalawan
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Riau
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
136. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
137. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawah Lunto
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Agam
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai
141. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok
147. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan

149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sawahlunto Sijunjung
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar
151. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
152. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
153. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur
154. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
155. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
156. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
157. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merangin
158. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorolangun
159. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
160. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
161. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Barat
162. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
163. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Tengah
164. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Selatan
165. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Utara
166. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur
167. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang
168. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebang
169. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mukomuko
170. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong
171. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seluma
172. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagaralam
173. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
174. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
175. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
176. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
177. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara
178. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
179. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur
180. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan
181. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus
182. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu
183. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
184. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belu
185. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kupang
186. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Landak
187. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Selatan
188. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Utara
189. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru
190. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu
191. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros
192. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang
193. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe
194. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
195. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majene
196. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamasa
197. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara
198. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar
199. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
200. Kepala Balai Diklat Transjaya Tegal

201. Kepala Pusdiklat Perhubungan Darat
202. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Bali

**Materi Sidang Komisi**  
**Rakornis Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Tahun 2006**  
**Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan**

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
<b>A. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>						
1.	Pengawasan	Adanya larangan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan/LLAJ. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman tentang pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 65 PP 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.	Terbitnya pedoman tentang pengawasan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diterbitkan peraturan Menteri Perhubungan tentang pedoman pengawasan oleh Dishub /LLAJ Propinsi, Kabupaten/kota</li> <li>• Butir-butir ini dimasukkan dalam revisi RUULLAJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dituangkan dalam revisi RUU atau RPP,</li> <li>• Membuat Peraturan bersama,</li> <li>• Ditegaskan dalam RUULLAJ,</li> </ul>	
2.	Pungutan di Jalan	Terdapat Dinas Perhubungan/LLAJ Kab/Kota yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi di jalan nasional/provinsi tanpa ada pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan. Hal ini antara lain disebabkan adanya target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan/LLAJ dalam meningkatkan PAD.	Memberikan pengertian dan pemahaman kepada Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota/DPRD) bahwa peran sektor perhubungan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan bukan sebagai sektor yang menghasilkan langsung PAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu surat edaran Dirjen Hubdat untuk para Gubernur, Bupati/Walikota tembusan kepada pejabat terkait tentang larangan melakukan pungutan di jalan, dengan mendasarkan ketentuan dalam UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah tentang Retribusi ditinjau kembali</li> <li>• Pungutan retribusi sebaiknya tidak di jalan</li> <li>• Tiap daerah diperbolehkan mengadakan retribusi sepanjang tidak melanggar UU ttg pajak dan retribusi</li> <li>• Dibuat surat kepada daerah tentang pungutan/retribusi</li> <li>• Semua pungutan di</li> </ul>	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
					<p>jalan seharusnya dilarang tidak hanya retribusi yang disoroti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Menteri Perhubungan kepada Mendagri dengan tembusan menteri Keuangan tentang larangan pungutan di jalan</li> <li>• Sebaiknya ada sistem pengawasan terhadap pungutan di jalan</li> </ul>	
3.	Penetapan Jaringan Trayek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses penentuan jaringan trayek dan kuota dalam suatu trayek pada umumnya belum dilakukan dengan baik sehingga hirarki trayek tidak terjaga dan terjadi over supply;</li> <li>2) Ijin trayek yang merupakan alat kendali keseimbangan supply – demand angkutan dan merupakan bagian kecil dari system angkutan umum, dijadikan target PAD/PNBP sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;</li> <li>3) Diklat perencanaan angkutan tidak diminati oleh aparat Dishub/LLAJ/Dephub</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam penetapan jaringan trayek, tidak lagi berdasarkan supply side tetapi demand side dengan prinsip efektif dan efisien dari moda jalan agar mampu bersaing dengan moda lainnya;</li> <li>b. Penentuan kuota sarana angkutan berdasarkan O-D survai.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan jaringan trayek</li> <li>• Pedoman teknis penyusunan jaringan trayek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya koordinasi tentang perizinan trayek antar daerah</li> <li>• Belum ada pedoman teknis untuk penyusunan jaringan trayek</li> </ul>	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
		sehingga system angkutan umum tidak terbangun dengan baik				
4.	Penertiban Angkutan Umum	<p>1) Dengan adanya euforia yang berlebihan dimasyarakat ketertiban di bidang angkutan umum masih rendah;</p> <p>2) Terdapat angkutan umum yang beroperasi tanpa ijin dan jika memiliki ijin tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;</p> <p>3) Penertiban angkutan umum secara nasional belum memiliki gaung yang baik.</p>	<p>a. Sinkronisasi program penertiban angkutan umum antara Pusat dan Daerah;</p> <p>b. Masing-masing daerah memasukan dalam APBD untuk kegiatan penertiban angkutan umum;</p> <p>c. Masing-masing daerah mempersiapkan SDM bidang penertiban/PPNS</p>	Agar masing-masing daerah melakukan penertiban angkutan umum sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Hubdat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban bus yang membawa karyawan dengan bus pariwisata yang sebenarnya tidak diperbolehkan</li> <li>• Peraturan kegiatan penyidikan di tinjau kembali</li> <li>• Adanya koordinasi dengan pihak POLRI</li> <li>• Dalam melakukan pemeriksaan harus dilengkapi dgn peralatan pendukung</li> <li>• Surat dari Menteri perhubungan tentang kewenangan menghentikan kendaraan</li> </ul>	
5.	Pengaturan Angkutan Sewa dan Angkutan Antar Jemput (Travel)	1) Dengan dipisahkannya klasifikasi angkutan sewa menjadi angkutan sewa dan angkutan antar jemput (travel) masing-masing daerah hingga saat ini belum melakukan	a. Masing-masing Dinas Perhubungan/ LLAJ melakukan pendataan ulang antara angkutan sewa dan angkutan antar jemput (travel) sesuai dengan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dilakukan heregistrasi terhadap angkutan sewa oleh propinsi</li> <li>• Terhadap angkutan sewa yang selama ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil heregistrasi disampaikan kepada gubernur</li> </ul>	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
		<p>pendataan ulang mana yang menjadi angkutan sewa dan mana yang menjadi angkutan antar jemput;</p> <p>2) Pelayanan angkutan antar jemput (travel) merupakan komplemen angkutan dalam trayek untuk itu semangat pengaturan untuk membatasi agar tidak mengalahkan angkutan dalam trayek, namun di beberapa daerah dalam mengeluarkan rekomendasi angkutan antar jemput belum memperhatikan ketentuan maksimal 20% dari angkutan dalam trayek</p>	<p>kewenangannya;</p> <p>b. Atas dasar hasil pendataan ulang tersebut, Dirjen Hubdat sesuai ketentuan Pasal 76 Kepmenhub No. 35 Tahun 2003 melimpahkan kewenangan penertiban ijin operasi angkutan sewa kepada Gubernur.</p>	<p>beroperasi reguler diubah menjadi angkutan antar jemput sesuai wilayah operasi</p>		
6.	Pengendalian Angkutan Barang B3 dan Alat Berat	<p>3) Ditemukan pemalsuan surat persetujuan angkutan alat berat di lapangan;</p> <p>4) Fungsi jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengaman jalan belum optimal dalam melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan;</p> <p>5) Sistem informasi angkutan barang masih minim</p>	<p>c. Terciptanya keselamatan angkutan di jalan;</p> <p>d. Pengoperasian angkutan barang sesuai dengan kelas jalan, sehingga tetap terjaga kondisi infrastruktur di jalan</p> <p>e. Pengoperasian B3 yang aman bagi lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agar masing – masing Dishub/LLAJ Provinsi mengefektifkan pengawasan melalui jembatan timbang.</li> <li>• Sebelum mengeluarkan surat persetujuan angkutan alat berat, Ditjen Hubdat meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada daerah</li> <li>• Setiap surat dispensasi angkutan alat berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah pemalsuan adalah wewenang polisi bukan PPNS</li> </ul>	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
				yang dikeluarkan agar diinformasikan kepada daerah.		
7.	Mekanisasi alat pengujian kendaraan bermotor	<p>1) Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki peralatan uji mekanis.</p> <p>2) Pada buku uji berkala kendaraan bermotor terdapat kolom hasil uji, sehingga apabila unit PKB belum memiliki alat uji akan menemui kesulitan dalam pengisian kolom hasil uji tersebut.</p>	<p>a. Memberi bantuan sebahagian peralatan uji mekanis bagi kabupaten/kota yang belum memiliki dengan persyaratan atau kriteria tertentu (seperti sudah memiliki gedung pengujian, KBWU telah menggunakan stiker tanda samping)</p> <p>b. Mewajibkan Kabupaten/Kota yang dibantu sebahagian alat uji untuk melengkapi alat uji lainnya yang tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Kab/Kota mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Provinsi untuk mendapatkan bantuan sebagian peralatan uji mekanis (min. 3 item alat) bagi Kabupaten/Kota.</li> <li>• Bagi daerah yang sudah memiliki alat mekanis, segera melengkapi item alat uji sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak daerah tanpa alat tapi bisa melakukan pengujian</li> <li>• Dalam revisi UU ada prinsip tanggung gugat apabila terjadi kec. yang disebabkan oleh ketidaklaikan kendaraan bermotor</li> <li>• Penggunaan stiker dikeluhkan karena mudah rusak</li> <li>• Bagi daerah yang belum memiliki alat uji mekanis untuk sementara bergabung dengan daerah terdekat yang memiliki alat uji mekanis</li> </ul>	
8.	Penggunaan smart card sebagai pengganti buku uji	<p>1) Banyak terdapat buku uji palsu di lapangan</p> <p>2) Terjadi duplikasi buku uji</p> <p>3) Pelaksanaan numpang uji yang tidak sesuai dengan ketentuan</p>	<p>a. Pemanfaatan teknologi IT dalam membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor</p> <p>c. Mengurangi terjadinya pemalsuan dan duplikasi buku uji;</p> <p>d. Menyederhanakan bentuk maupun isi buku uji;</p>	Ditjen Perhubungan Darat akan melakukan kajian dan uji coba penerapan penggunaan smart card dalam pengujian kendaraan bermotor.	Daerah mendukung dan meminta Pemerintah Pusat (Ditjen Hubdat) melakukan kajian dan uji coba penerapan penggunaan smart card dalam pengujian kendaraan bermotor.	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
			e. Memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang wajib uji; f. Tercipta database pengujian kendaraan bermotor			
9.	Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	1) Beberapa Pemerintah Kab/Kota belum mengajukan permohonan untuk penyesuaian jabatan fungsional Penguji KB di Unit kerjanya. 2) Adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum memiliki kualifikasi teknis meskipun telah mengikuti Diklat PKB. 3) Adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum mengikuti Diklat PKB. 4) Rendahnya kualitas dan profesionalisme tenaga penguji KB dalam menjalankan tugas.	Peningkatan profesionalisme penguji kendaraan bermotor seluruh Indonesia;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengajukan permohonan penyesuaian terhadap penguji KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengirim penguji KB di Unit kerjanya untuk mengikuti Diklat PKB yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Dephub.</li> <li>• Menyelenggarakan diklat dasar PKB dan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kab/Kota mendukung upaya peningkatan profesionalisme penguji kendaraan bermotor.</li> <li>• Program diklat maupun short course dalam rangka peningkatan SDM penguji agar dapat diinformasikan kepada Daerah, baik melalui surat edaran maupun website perhubungan darat</li> </ul>	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
				melakukan tugasnya.		
10.	Penerapan Nomor Rute Jalan	<p>1) Masih Belum seragamnya standar RPPJ baik ukuran, warna, bentuk dan nama tempat</p> <p>2) Pembacaan peta jalan masih menyulitkan bagi pemakai jalan yang tidak terbiasa</p> <p>3) Antisipasi penerapan Asian Highway Network yang termasuk menyertakan beberapa jalan di Indonesia dengan Nomor Rute AH 2 dan AH 25</p>	<p>a. Aplikasi Nomor Rute Jalan melalui pemasangan RPPJ di jalan nasional pada tahun 2006;</p> <p>b. Membantu para pengguna jalan dalam melakukan perjalanannya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Hubdat akan menerbitkan pedoman teknis tata cara pemasangan nomor rute jalan melalui Kepmenhub.</li> <li>• Ditjen Hubdat agar dapat mensosialisasikan nomor rute jalan kepada Pemerintah Provinsi, Kab/Kota.</li> </ul>	Pada prinsipnya mendukung kebijakan penomoran rute jalan tetapi perlu ditetapkan aspek legalitasnya termasuk tata cara pemasangan nomor rute jalan.	
11.	<p>Angkutan Lebaran 2006</p> <p>a. Kesiapan Sarana dan Prasarana</p>	<p>1) Terjadi penumpukan penumpang disebabkan oleh ketersediaan sarana angkutan jalan yang tidak sesuai dengan permintaan;</p> <p>2) Persyaratan teknis dan laik jalan tidak diperhatikan sehingga mengurangi tingkat keselamatan penumpang;</p> <p>3) Prasarana jalan dan jembatan yang dalam kondisi rusak maupun</p>	<p>a. Menghindari terjadinya penumpukan penumpang;</p> <p>b. Peningkatan keselamatan penumpang angkutan jalan;</p> <p>c. Meningkatkan kenyamanan selama dalam perjalanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Daerah menyiapkan Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2006/1427 H</li> <li>• Melaporkan kegiatan Angkutan Lebaran secara berjenjang</li> </ul>	Pada prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung suksesnya penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2006.	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
		dalam kondisi perbaikan				
	b. Antisipasi daerah rawan kemacetan, kecelakaan dan bencana alam	1) Sering terjadi antrian kendaraan pada beberapa lokasi rawan dan keterlambatan dalam mengantisipasi kemacetan karena prasarana penunjang tidak ada;	a. Mempersiapkan alternatif pengalihan arus (jalur alternatif) dalam hal terjadi kemacetan; b. Menghindari kemacetan yang parah akibat kecelakaan dan/atau bencana alam; c. Dapat memberikan informasi sedini mungkin kepada pemakai jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan alat-alat berat pada lokasi rawan bencana;</li> <li>Menyiapkan jalur-jalur alternatif yang memadai;</li> <li>Menyiapkan posko petugas pada lokasi-lokasi rawan kemacetan dan bencana alam;</li> <li>Meningkatkan sistem komunikasi;</li> </ul>		
	c. Pola komunikasi, informasi dan pelaporan	1) informasi tentang kejadian menonjol yang harus ditindaklanjuti segera, sering terlambat diinformasikan ke pejabat pengambil keputusan; 2) belum ada sistem komunikasi berjenjang dari kab/kota ke propinsi dan /atau ke pusat yang cepat. 3) Petugas terkadang di lapangan tidak siap; 4) Tidak ada prosedur operasi tetap dalam penyampaian informasi dan pelaporan	a. Kecepatan penyampaian informasi dan pelaporan; b. perbaikan sistem komunikasi; c. perbaikan terhadap prosedur operasi tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu dibangun sistem komunikasi yang terkoneksi antara pusat, propinsi dan kab/kota;</li> <li>perlu disusun prosedur operasi tetap dalam penyampaian informasi dan pelaporan</li> </ul>		

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
<b>B. KESELAMATAN JALAN</b>						
1.	Pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Nasional (DKTJN)	<p>1. Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Nasional ini belum banyak disosialisasikan ke daerah-daerah sehingga banyak daerah yang belum mengetahui tentang konsep DKTJN tersebut.</p> <p>2. Belum seragamnya persepsi mengenai Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Nasional oleh beberapa instansi terkait.</p>	<p>- Telah dilakukan rapat koordinasi mengenai DKTJN dengan beberapa Dinas Perhubungan seperti DKI Jakarta, , Jatim, Jateng dan Jabar dan Banten dan telah diadakan sosialisasi ke beberapa Pemerintah Daerah seperti Sumatera Bagian Selatan, ,untuk memperkenalkan konsep awal DKTJN.</p> <p>- Di Tingkat Dephub telah dilakukan sosialisasi pada tataran Eselon I dilingkungan Dephub.</p>	<p>1. Ditjen Hubdat akan menerbitkan Perpres tentang DKTJN</p> <p>2. Dishub/LLAJ Provinsi Kab/Kota akan melakukan langkah sosialisasi dan penyiapan SDM.</p> <p>3. Dishub/LLAJ Provinsi Kab/Kota akan membuat peraturan SK Gubernur/Bupati/Wali kota tentang pembentukan DKTJ Propinsi/Kab/Kota</p>	Pada prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pembentukan Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Nasional.	Dewan Keselamatan Transportasi Jalan Nasional telah ditetapkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Infrastruktur berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.Kep-08/M.EKON/02 /2006
2.	Unit Penelitian Kecelakaan	1. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Pasal 94 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban	- Dalam RUU LLAJ Pemerintah sepakat untuk membentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) pada tingkat Propinsi didaerah agar ditetapkan dengan SK gubernur setempat.	<p>1. Ditjen Hubdat akan membentuk UPK di P. Jawa dan Bali</p> <p>2. Dishub/LLAJ Propinsi akan membentuk UPK melalui SK</p>	Pada prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pembentukan unit Penelitian Kecelakaan.	

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
		<p>mati ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan".</p> <p>2. Koordinasi dalam pelaksanaan Penelitian Kecelakaan tidak begitu baik.</p>	<p>Untuk membentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) pada tingkat Kabupaten/kota agar ditetapkan dengan SK Bupati/walikota setempat.</p>	<p>Gubernur.</p> <p>3. Dishub/LLAJ Propinsi akan mempersiapkan SDM UPK yang berkompeten dalam penelitian kecelakaan.</p> <p>4. Dishub/LLAJ Propinsi akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan UPK.</p>		
3.	Sistem Informasi Keselamatan (SIK)	<p>1. Berdasarkan PP 43 tahun 93 Pasal 94 ayat 3 dan 4 disebutkan bahwa Instansi yang diberi kewenangan membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas, menyelenggarakan sistem informasi.</p> <p>2. Sistem Informasi laporan kecelakaan diselenggarakan oleh POLRI. Sedangkan Sistem Informasi Penelitian Kecelakaan dilaksanakan</p>	<p>Disamping menyusun Sistem informasi <b>Kecelakaan</b> yang dilakukan oleh POLRI secara terpusat, yang lebih berkaitan dengan laporan data kecelakaan, DEPHUB juga akan menyusun <b>Sistem Informasi Keselamatan (SIK)</b> yang tersebar pada tiap-tiap instansi terkait mengingat instansi yang terlibat tidak hanya Polri, tetapi beberapa instansi seperti Dephub, Bina Marga, Asuransi, dan Dep.</p>	<p>Saat ini sedang disusun pedoman teknis SIK oleh Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.</p>	<p>Pada prinsipnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota mendukung penyusunan Sistem Informasi Keselamatan.</p>	<p>Berdasarkan Kep.Menhub No.70 tahun 1999, tentang Pelaksanaan uji coba Sistem Informasi Kecelakaan Lalu lintas di Jalan untuk daerah Bali dan SUMBAGUT, telah diterbitkan namun belum</p>

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TANGGAPAN KOMISI	KETERANGAN
		<p>oleh Dephub dengan melibatkan instansi pembina jalan, dan POLRI hingga saat ini masih belum terwujud.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, diatur dengan Keputusan Menteri, setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan jalan.</p>	<p>Kesehatan. Kajian Teknis Penyusunan Sistem Informasi Keselamatan transportasi jalan sedang disusun.</p>			berjalan efektif.